



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP "NUSA TIMOR"**

**SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014 DAN TERAKREDITASI
S1 (PG-PAUD) : Akreditasi BAN-PT SK No. 5543/SK/BAN-PT/Ak.B/S/VIII/2022 "Baik"
S1 (PGSD) : Akreditasi BAN-PT SK No. 3573/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/VI/2022 "Baik"**

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jln. Cendana No. 8 (Gedung SMA PGRI) Kota Soe,
Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.
HP : 082237845338 / 082122592934. Email : stkipnt@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP "NUSA TIMOR"
NOMOR: 400/SK/K.STKIP-NT/I/2023
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TAHUN AKADEMIK. 2022/2023 GENAP**

**KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP "NUSA TIMOR"**

Menimbang

- :
- a. Bahwa untuk kelancaran proses kegiatan belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan di STKIP "NUSA TIMOR", maka dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Kependidikan.
 - b. Bahwa Saudara yang namanya tercantum pada Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan pembuatan administrasi di STKIP "NUSA TIMOR".
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada poin a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP "NUSA TIMOR".

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1586);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Bersama Unsur Pimpinan dan Dosen Tanggal 9 Januari 2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Kependidikan STKIP "NUSA TIMOR" Tahun Akademik. 2022/2023 Genap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Saudara **Samuel Steven Sajuna, A.Md** sebagai Tenaga Kependidikan STKIP "NUSA TIMOR" dalam jabatan Pegawai Tata Usaha.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 16 Januari 2023.
- Ketiga** : kepadanya diberi beban kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STKIP "NUSA TIMOR".
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soe-Timor Tengah Selatan
Pada Tanggal : 16 Januari 2023
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP "NUSA TIMOR"
Ketua



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902

Tembusan:

1. LLDIKTI Wilayah XV
2. Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
3. PUKET I, II, III STKIP "NUSA TIMOR"
4. Keprodi PG-PAUD & PGSD
5. Dosen & Mahasiswa STKIP "NUSA TIMOR"
6. Arsip